

Hukum Abortus atau Aborsi

Oleh : Nazwa Nurul Hamidah, Zikran Amnar

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an

E-mail: nazwanurulhamidah@gmail.com, zikranmuthalib@gmail.com

ABSTRACT

Aborsi adalah suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara indonesia sendiri tindakan tersebut merupakan yang dilarang dan masuk kedalam bab kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak sekali dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Umumnya aborsi dilakukan jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan biasanya dimotivasi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, kegagalan kontrasepsi pada pasangan yang sudah menikah, serta hubungan sex diluar pernikahan. Islam melarang tindakan aborsi dengan motif sosial dan ekonomi. Aborsi benar-benar dilarang kecuali jika motivasi didasari pada alasan yang dapat dibenarkan dalam islam.

PENDAHULUAN

Kemajuan didalam perkembangan zaman, dirasakan juga dengan membawa dampak bagi suatu masyarakat. Salah satu dampak negatif dari perkembangan zaman yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya permasalahan yang banyak disoroti adalah di bidang pergaulan remaja. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam perkembangan psikis maupun jasmani yang diraskaan oleh seorang anak atau remaja tersebut. Salah satu contohnya, dalam pergaulan anak muda dizaman sekarang yang dirasa semakin bebas dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Hal ini menunjukkan tingkat pergaulan bebas pada anak-anak atau remaja semakin meningkat setiap tahunnya. (widowati, hal. 17). Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan tumbuh kembang anak, karena dengan mudahnya kita dapat mengakses semua informasi dari internet.

Dalam kenyataannya, masih banyak anak anak yang menonton secara bebas video porno atau gambar-gambar serta konten-konten sensitif yang seharusnya tidak ditonton pada seusianya, kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan serta kurangnya edukasi yang ditumbuhkan pada si anak menyebabkan anak melakukan pelanggaran norma susila dan norma

agama. Hal-hal tersebut dapat memicu anak memiliki pergaulan bebas di lingkungannya, bahkan anak dibawah umur dapat melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan umurnya. Dari awal mulanya mereka menonton video porno atau konten konten yang tidak sesuai dengan umurnya sampai mereka mempraktekan adegan dari video yang mereka tonton.

Hal tersebut yang memicu adanya istilah hamil diluar nikah atau kecelakaan sebelum pernikahan. Disini beban mental untuk wanita semakin berat. Dia akan menanggung malu jika si pria tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya timbulah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu itu dengan cara aborsi (pengguguran kandungan) (WIDOWATI, hal. 17). Selain karna menanggung malu pada keluarga karena hamil diluar nikah merupakan aib bagi keluarga. Aborsi juga mempunyai dampak lain bagi kesehatan pada wanita dan dapat berakibat fatal yang berujung pada kematian.

METODE PENELITIAN

Didalam penulisan ini, digunakan metode deskriptif analisis yang dimana dapat menjelaskan fakta yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber buku, perundang-undangan dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang mana setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada dan ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian Abortus

Kata '*Abortus*' berasal dari bahasa inggris yaitu '*Abortion*' berasal dari bahasa latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. kata tersebut kemudian diserap kedalam bahasa indonesia dengan tiga arti yaitu terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan keguguran keluron keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal tentang makhluk hidup dan guguran janin (Zulfahmi Alwi , hal. 296). Kata *Abortion* dalam *Blaks's Law Dictionary*, diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "The

spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion. Dengan demikian, menurut Blaks's Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia (Susanti, hal. 294)

Selain itu, ada definisi tentang abortus dari beberapa ahli yaitu:

a. H.Holmer

Terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, dimana proses plasentasi belum selesai.

b. Marjorie Jeffcoat

Pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu yaitu *fetus belum viable by law*

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, dimana berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu. Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup (M.Prawiro, 2019)

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Menurut Suryono Ekotama dkk, tidak ada batasan aborsi dalam segi medis, kandungan perempuan dapat digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk mengugurkan kandungan tersebut. Misalnya jika anak yang lahir di predisikan akan lahir dengan cacat atau si ibu yang jika melahirkan anaknya akan terancam nyawanya, sekalipun janin tersebut sudah berusia 5 bulan atau 6 bulan menurut pertimbangan media diperbolehkan dilakukannya *abortus provocatus* (Yuli Susanti, hal. 295).

Abortus Provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang artinya penguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu bagian dari berbagai macam jenis

abortus. Adapun abortus dalam bahasa lain memiliki pengertian yakni wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Dapat ditarik kesimpulannya pengertian aborsi atau *abortus provocatus* yakni pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Yang dimaksud dari ‘pengeluaran’ disini yakni keluarnya janin dengan cara yang disengaja baik karna campur tangan manusia, obat-obatan maupun karna medis (Susanti, hal. 295).

Hukum Abortus Dalam Perspektif Hukum Islam

Mayoritas manusia melakukan aborsi atau abortus karena terjadinya kehamilan yang tidak dihendaki atau hamil diluar nikah, dapat diartikan praktek aborsi dapat dilakukan sebelum menikah atau sesudah menikah. Aborsi yang dilakukan sebelum menikah biasanya terjadi karena hubungan seks yang tidak sah dan baik diantara pihak laki laki maupun perempuan belum siap untuk menerima adanya calon bayi didalam rahim si perempuan atau karena malu atau dianggap menjadi aib bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara aborsi yang dilakukan setelah pernikahan biasanya didasari oleh kegagalan kontrasepsi atau pasangan suami istri tersebut takut tidak sanggup membiayai kehidupan si anak atau karna adanya suatu alasan medis yang mengharuskan si ibu melakukan aborsi pada janinnya.

Abortus yang dilakukan tanpa sengaja atau karena adanya alasan medis, tidak mengandung permasalahan dalam hukum islam, tetapi jika aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa didasari dengan unsur medis atau alasan pembenaran dalam islam itu yang mengandung permasalahan didalam islam. Pendapat ulama tentang hukum aborsi sangat merujuk pada petunjuk Al-Qur’an maupun Hadist tentang tahap kejadian dan pertumbuhan janin dalam rahim. Mayoritas para ulam menyenderkan permasalahan aborsi pada Al-Quran dan hadist nabi yang menyatakan bahwa proses perkembangan janin dalam kandungan memerlukan waktu 10 hari sebelum ditiupkannya ruh. Peniupan ruh ini yang penting dalam menentukan hukum abortus (Zulfahmi Alwi, hal. 299-300). Maka ada 2 macam peniupan ruh dalam hukum islam terhadap aborsi yaitu:

- a. Abortus pra peniupan ruh (sebelum janin diberi nyawa)

Ada beberapa pendapat ulama tentang abortus sebelum janin diberi nyawa, ulama yang pertama berpendapat mengharamkan setiap tahap kejadian yang ada, ulama yang kedua memperbolehkan pada setiap

kejadian manusia (Ibn Hazm, ulama mazhab al zaydi, dan mazhab hanafi, mereka memperbolehkan karena setiap yang belum diberi nyawa tidak termasuk manusia oleh karena itu keberadannya tidak diperhitungkan maka tidak ada larangan untuk mengugurkan kandungan atau aborsi) dan pendapat ulama yang ketiga memperbolehkan pada satu tahap dan mengharamkan pada tahap yang lainnya.(mazhab maliki dan sebagian mazhab syafii). Ulama mazhab maliki memandang bahwa makruh hukumnya mengugurkan kandungan pada tahap al nuftah sedangkan pada tahap al alaqah dan al mudghah hukumnya haram. Sementara, pada sebagian ulama syafii mentolerir penguguran pada tahap al-nuftah dan al alaqah serta mengharamkan ketika janin sudah memasuki al mughdah. Adapun ayat al-quran yang menjelaskan tentang fenomena peniupan ruh terdapat dalam QS. Al-muminun:14 “ (Alwi, hal. 1-2).

b. Abortus pasca peniupan ruh

Para ulama sepakat untuk mengharamkan abortus pasca janin yang sudah diberikan nyawa, yaitu setelah janin melalui proses pertumbuhan selama empat bulan atau 10 hari. Mengugurkan kandungan yang sudah diberi nyawa tanpa ada alasan medis atau keadaan darurat maka sama saja seperti tindakan pidana yang sama saja seperti membunuh nyawa manusia. Inilah tindakan penguguran yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Sebagian jumhur ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan tindakan abortus guna menyelamatkan nyawa si ibu, apabila si bayi benar benar tidak ada harapan untuk hidup (*abortus artificialis therapicus*). Pandangan ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh “يزال لضرر” yaitu kemudharatan harus dihilangkan dan “أخفهما بارتكاب ضررا أعظمهما روعي مفسدتان تعارض ذا” yaitu apabila bertemu dua permasalahan, maka yang lebih besar kemudharatannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih kecil kemudharatannya (Zulfahmi Alwi, hal. 1-2).

Abortus Dalam Perspektif Medis (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009)

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan ditegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang sangat dilarang. Namun aborsi dapat dibenarkan untuk dilakukan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan korban perkosaan. Jika ditinjau dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan, kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk aborsi, namun tentunya semakin lama usia kandungan resiko keselamatan ibu juga semakin kecil. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat yang berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti, sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan ini tentunya semata-mata karena adanya kedaruratan medis.

Biasanya dalam praktek medis/kedokteran, pertimbangan utama tetap pada diri ibu. Dengan demikian nyawanya lebih berharga daripada nyawa anak yang dikandungnya, meski demikian tidak menutup kemungkinan dokter berpendapat sebaliknya dengan tetap mengacu pada pasien atau keluarganya. Bahkan seringkali dokter harus mengambil jalan tengah, berusaha menyelamatkan keduanya, ibu dan anaknya.

Kedaruratan medis akan berubah-ubah menurut perkembangan ilmu kedokteran. Jadi tidak dibenarkan melakukan aborsi atas indikasi tidak adanya biaya untuk membesarkan anak, kehamilan diuar nikah, tidak menginginkan kehamilan diluar nikah, tidak menginginkan jenis kelamin yang dikandung, karena anak diketahui jika dilahirkan akan cacat dan alasan yang lain sebenarnya sama sekali membahayakan sang ibu. Dr. dr. Budi Santoso, Sp. OG mengatakan dokter obstetri dan ginekologi umumnya menggunakan pandangan yang arif dalam masalah aborsi. Menurut dr. Budi, dalam segi medis, aborsi diperbolehkan asalkan hal itu memang sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Hal tersebut disebut sebagai aborsi medicinalis dan diatur dalam Deklarasi Oslo, dengan ketentuan harus ada indikasi medis dan diputuskan oleh dua orang dokter yang kompeten di bidangnya.

Dalam Pedoman Etik Obsetri dan Ginekologi (POGI) juga disebutkan. “*Safe abortion* dilakukan hanya sebagai *exit emergency* atau pintu keluar darurat,” dimana aborsi yang dimaksudkan adalah aborsiyang memang dilakukan sebagai upaya dan jalan terakhir demi keselamatan nyawa ibu dan

janin. Keadaan darurat yang sangat diperbolehkan adalah kegagalan kontrasepsi, korban perkosaan, korban incest, gangguan jiwa berat, gangguan pada janin (*down syndrome*) atau cacat bawaan, terinfeksi HIV/AIDS, atau tidak sehat secara fisik, mental, dan ekonomi. Meskipun aborsi diperbolehkan karena indikasi medis tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pasien yang akan melakukan aborsi yang termuat dalam Pasal 76 yaitu:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam Pasal 75 UU Kesehatan juga dimuat bahwa seorang yang akan melakukan aborsi hanya dapat dilakukan melalui konseling atau penasehat pra atau pasca aborsi. Konselor yang dimaksud disini bertujuan agar ia tidak mengambil keputusan secara emosional, yang barangkali nantinya disesali dan dipastikan memang aborsi merupakan jalan terakhir untuk dilakukan. Koseling yang baik harus menjamin agar keputusan akhir dapat dipertanggung jawabkan, dan bebas dari unsur-unsur emosional yang tidak relevan. Idealnya, konselor yang baik selalu akan berusaha agar keputusan akhir memang merupakan keputusan perempuan itu sendiri, dan bukan keputusan yang dipaksakan dari luar. Sebelum aborsi dilakukan pasien benar-benar harus mengadakan konselor yang menyangkut kesehatan fisik dan psikisnya.

Aborsi yang dimaksudkan dalam UU Kesehatan haruslah aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya karena dilakukan oleh para ahli yang memang ahli kandungan dan ditempat yang memang telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 yang mengandung pengertian dimana pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan undang-

undang. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Perdarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Aborsi atau sering disebut dengan tindakan pengguguran kandungan, banyak sekali dilakukan dalam praktek-praktek dokter, ahli obat maupun bidan. Jarang sekali peristiwa aborsi muncul keluar/kepermukaan sebagai suatu kasus yang dapat diselesaikan di muka pengadilan, karena masing-masing pihak dapat merahasiakannya dengan rapi. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi antara lain Undang-undang tahun Nomor. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang HAM. Dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan aborsi dapat dilakukan namun dengan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut berbeda pandangan dengan Undang-Undang HAM dan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Yuli susanti, perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (abortus provocatus) korban perkosaan, Bandung, jurnal ilmu hukum, 2012.

Widowati, Tindakan aborsi dalam sudut pandang hukum dan Kesehatan di Indonesia, universitas tulungagung, 2021.

Zulfahmi Alwi, abortus dalam pandangan hukum islam, UIN Alauddin Makassar, 2013.

M. Prawiro, pengertian aborsi : arti, jenis, penyebab, dan dampak aborsi, 2019.

